



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
2. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Bupati adalah Bupati Minahasa
10. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa
11. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa.

BAB II
KERANGKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 1

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dijadikan sebagai pedoman;

- a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir renja Perangkat Daerah
- b. penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS

Pasal 3

- (1) RKPD disusun sebagai berikut :
 - a. bab 1 Pendahuluan;
 - b. bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. bab 3 Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. bab 4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. bab 5 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. bab 6 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - g. bab 7 Penutup;
- (2) Ketentuan mengenai uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta Pagu Indikatif yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah .

- (1) Dalam hal hasil evaluasi melalui pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja

Perangkat...

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa /


Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 5 Juli 2022

BUPATI MINAHASA /

ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



FRITS ROBERT MUNTU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2022 NOMOR 45